

## ***Dissenting Opinion* Hakim Dalam Perkara Pembatalan Hibah di Pengadilan Agama Gorontalo**

**Astuti Lauris**

Universitas Negeri Gorontalo  
[Astutilauris0708@Gmail.com](mailto:Astutilauris0708@Gmail.com)

**Nur Mohamad Kasim**

Universitas Negeri Gorontalo  
[Nurkasim@Ung.ac.id](mailto:Nurkasim@Ung.ac.id)

**Suwitno Yutye Imran**

Universitas Negeri Gorontalo  
[Suwitno.Imran@Yahoo.com](mailto:Suwitno.Imran@Yahoo.com)

**Abstract.** *This research aims to find out and analyze whether the judge's dissenting opinion in case No.0687/Pdt.G/2017/PA.Gtlo regarding the cancellation of this grant provides justice for the parties. The method used in this research is normative juridical with a statutory approach (statute approach) and a case approach (case approach). The results of this research show that dissenting opinions provide justice for the parties because having a dissenting opinion provides something that is really needed by the parties where the parties feel that their arguments are heard and considered and not set aside by the panel of judges.*

**Keywords:** *Dissenting Opinion, Grant Cancellation, Justice*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apakah *dissenting opinion* hakim pada perkara No.0687/Pdt.G/2017/PA.Gtlo tentang pembatalan hibah ini memberikan keadilan bagi para pihak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif yuridis dengan pendekatan undang-undang (*statuta approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa *dissenting opinion* memberikan keadilan bagi para pihak karena dengan adanya *dissenting opinion* memberikan suatu hal yang sangat dibutuhkan oleh pihak di mana pihak merasa argumentnya di dengar serta dipertimbangkan dan tidak dikesampingkan oleh majelis hakim.

**Kata Kunci :** Dissenting Opinion, Pembatalan Hibah, Keadilan

### **PENDAHULUAN**

Pengambilan keputusan merupakan puncak dari sejumlah prosedur hukum yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah yang disengketakan, dengan demikian, hal itu menjadi fokus perhatian yang dipelajari secara mendalam sebagai komponen dari sistem pengadilan.”<sup>1</sup> Pembentukan hukum melalui putusan pengadilan mengandung dua unsur, yaitu sebagai sarana penyelesaian atau pemecahan suatu masalah secara konkret dan sebagai peraturan hukum untuk waktu mendatang.”<sup>2</sup>

<sup>1</sup> FC Susila Adiyanta, 2021. Hukum Dan Proses Pengambilan Putusan Oleh Hakim: Menelusuri Khasanah Diskursus tentang Teori-Teori Adjudikasi [Theories of Adjudication]”. *Administrative Law & Governance Journal*. Volume. 4 Issue. 2. hlm. 253.

<sup>2</sup> Isharyanto dan Aryoko Abdurrachman, 2016. *Penafsiran Hukum Hakim Konstitusi (Studi terhadap Pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, (jakarta: Halaman Moeka Publishing)*”, hlm. 24.

Dalam suatu putusan, hakim harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis, dan kebenaran sosiologis sebagai dasar untuk memutus suatu perkara Hal ini membutuhkan kecerdasan hukum yang memadai dari pihak hakim dan penalaran berdasarkan fakta hukum (*lex factum*). Alasan serupa dapat digunakan untuk keputusan yang dibuat oleh Pengadilan Agama, yang merupakan salah satu badan hukum Indonesia dan yang prosedur pengambilan keputusannya memerlukan penilaian yang adil dan tidak memihak dari semua faktor yang relevan.

Merujuk pada “Pasal 5 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, memungkinkan bagi para hakim di Indonesia menyampaikan pendapat dan penilaian yang berbeda untuk dimuat dalam putusan melalui *dissenting opinion*.

*Dissenting opinion* adalah perbedaan pendapat yang timbul antara hakim dengan hakim lain dalam yang menangani suatu perkara.<sup>3</sup> Jadi, *dissenting opinion* merupakan suatu kondisi di mana para hakim-hakim yang duduk dipersidangan memiliki perbedaan pandangan atau pendapat untuk menyelesaikan kasus yang ditangani. Dalam sistem hukum, perbedaan pendapat hakim merupakan sebuah refleksi dari keragaman pendapat dan sudut pandang yang berbeda-beda dari para hakim. Hal ini juga dapat memperkaya pengambilan keputusan, karena memungkinkan dapat menghasilkan argumentasi yang lebih baik dan mendalam dalam menyelesaikan suatu kasus.

Pengambilan putusan hakim melalui *dissenting opinion* adalah teknik untuk merumuskan kebijakan dan mengambil keputusan yang mempertimbangkan faktor otonom, independen, dan kontekstual. Hakim kemudian memiliki kemampuan untuk membuat penilaian sesuai dengan rasa keadilannya setelah melakukan diskresi. Jadi *dissenting opinion* adalah pendapat minoritas yang merujuk pada pandangan berbeda dari seorang hakim terhadap suatu kasus yang sama dan telah diputuskan. Pendapat yang berbeda tersebut wajib dituangkan dalam putusan.

Peradilan Agama merupakan sebuah lembaga peradilan khusus di Indonesia yang memiliki kekuasaan untuk mengadili sengketa perdata tertentu yang melibatkan umat Islam pada tingkat pertama dan memberikan keputusan.<sup>4</sup> Pada “Undang-undang Nomor 3 Tahun

---

<sup>3</sup> Musyawarah majelis hakim merupakan suatu keniscayaan guna mendengar dan mengakomodir berbagai pendapat dari seluruh anggota majelis hakim mengenai perkara yang sedang diperiksa dan kemudian mengambil suatu keputusan yang disepakati bersama. Adapun dasar hukum tentang musyawarah majelis hakim diatur dalam Pasal 178 HIR./189 RBg. serta Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>4</sup> Sudirman L, 2021. *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Cet I; Sulawesi Selatan: Iain Parepare Nusantara Press), hlm. 21.

2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana Pasal 2 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini”.<sup>5</sup> Adapun kompetensi Peradilan Agama meliputi: “perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah dan ekonomi syariah”.<sup>6</sup> Kompetensi terkait perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009<sup>7</sup> dan juga pada Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1666 menyatakan bahwa, “hibah adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima barang tersebut. Penghibahan termasuk perjanjian sepihak, di mana hanya satu pihak saja yang mempunyai kewajiban atas perjanjian ini, yaitu si penghibah, sedangkan pihak yang menerima hibah sama sekali tidak mempunyai kewajiban”.<sup>8</sup>

Sedangkan menurut Pasal 171 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan “hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki”.<sup>9</sup>

Adapun data yang peneliti dapatkan di pengadilan agama gorontalo tentang perkara pembatalan hibah selama 2019-2023 yaitu berjumlah Empat (4) perkara. Data ini diambil sebagai tolak ukur tinggi dan rendahnya angka perkara Pembatalan Hibah yang terjadi di kota gorontalo khususnya pengadilan agama gorontalo. Adapun dari empat (4) kasus tersebut telah terjadi *Dissenting Opinion* antara Hakim anggota satu (1) dengan Ketua Majelis dan Hakim Anggota dua (2).

Mengacu pada paparan di atas terkait perkara pembatalan hibah di Pengadilan Agama Gorontalo dalam Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Gtlo, di mana pada perkara ini, para pihak yang berperkara masih terdapat hubungan hukum antara para

---

<sup>5</sup> Lihat, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

<sup>6</sup> Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, 2006. (Jakarta: Cipta Karya), hlm. 22.”

<sup>7</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam undang-undang ini perubahan yang dimaksud hanya merubah pada pasal 7 dan menyisip tambahan 1 pasal yaitu pasal 65 A”.

<sup>8</sup> Lihat, “Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerd) Pasal 1666”.

<sup>9</sup> Lihat, “pasal 171 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam (KHI)”.

Penggugat dan Tergugat II yaitu sebagai saudara kandung, sedangkan Tergugat I merupakan anak kandung dari Tergugat II.

Dalam perjalanan pemeriksaan terhadap perkara pembatalan hibah tersebut, meskipun kedua belah pihak masing-masing telah menghadirkan beberapa orang saksi dan majelis hakim bersama-sama mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan tersebut, Namun, majelis hakim memiliki sudut pandang yang berbeda, yang menyebabkan perbedaan pendapat dalam analisis mereka terhadap kasus tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan yang signifikan mengenai perbedaan antara perkara pembatalan hibah dan perkara tuntutan waris di Pengadilan Agama Gorontalo.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis merumuskan suatu permasalahan yang akan dijawab dan diuraikan dalam tulisan ini, adapun rumusan masalah tersebut yaitu Apakah *dissenting opinion* hakim pada perkara Nomor: 0687/Pdt.G/2017/PA.Gtlo tentang pembatalan hibah ini sudah memberikan keadilan bagi para pihak?

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif yuridis, dengan pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), Pendekatan Undang-Undang yang dimaksudkan adalah untuk menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang mempunyai sangkut paut dengan isu hukum yang dikaji, sedangkan pendekatan kasus untuk menggambarkan kondisi nyata yang terjadi dalam masyarakat. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yang mempunyai kekuatan otoritatif atau mengikat (Undang-undang), dan bahan hukum sekunder, adalah data yang diperoleh melalui sumber penelitian kepustakaan (*library research*) yang diteliti adalah bahan-bahan kepustakaan atau tertulis dengan membaca, inventarisasi, identifikasi, dan komparatif.<sup>10</sup> Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor : 0687/Pdt.G/2017/PA.Gtlo tentang pembatalan hibah, serta bahan hukum tertier yaitu penunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder yang meliputi kamus, skripsi,

---

<sup>10</sup> Syamsuddin Pasamai, 2010. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Suatu Pengetahuan Praktis*, (Makassar: Umitoha Ukhuwah Grafika), hlm. 63.

jurnal dan internet. Sedangkan teknik Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Hasil data yang diperoleh kemudian diolah dengan teknis analisis deskriptif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”<sup>11</sup> Hakim telah diberikan kebebasan oleh undang-undang dalam menyelesaikan suatu masalah atau konflik yang terjadi dalam masyarakat melalui ranah pengadilan.

Konflik dan perselisihan merupakan Peristiwa alam yang dapat terjadi pada siapa saja baik individu, kelompok, maupun organisasi, ekonomi, sosial, atau politik. Ketika upaya untuk memuaskan individu atau kelompok ini bersentuhan dengan individu atau kelompok lain, maka timbullah konflik.<sup>12</sup> Penyelesaian sengketa melalui jalur hukum (pengadilan) merupakan upaya terakhir apabila bentuk penyelesaian lain tidak dapat dicapai.

Dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman antara "Putusan" dan "Hakim" merupakan dua hal yang tak terpisahkan, karena putusan pengadilan adalah produk hakim maka putusan berkualitas mencerminkan hakim yang berkualitas. Dalam Pengambilan keputusan tak jarang ditemui *dissenting opinion* atau perbedaan pendapat antara para majelis hakim dalam menganalisis suatu perkara tertentu.

Hakim dalam menyelesaikan perkara perdata bersifat pasif yang mana Objek gugatan dalam perkara perdata bergantung pada para pihak yang memiliki hak dan kewajiban. Hal ini berarti bahwa objek gugatan tersebut bersifat pasif, mengikuti apa yang menjadi hak dan kewajiban para pihak yang bersengketa. dalam hal ini Hakim dalam menyelesaikan konflik yang diajukan kepadanya harus dapat menyelesaikannya dengan baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Oleh karena itu, dalam proses pengambilan keputusan, hakim harus independen dan bebas dari pengaruh siapapun, termasuk pimpinan. Dalam mengambil keputusan, hakim hanya terikat pada fakta-fakta yang relevan dan hukum yang dijadikan dasar hukum dalam pengambilan keputusannya. tetapi penentuan fakta-fakta yang memuat fakta-

---

<sup>11</sup> Lihat, Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>12</sup> Yunanto. 2019. *Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim*. Jurnal Hukum Progresif, Vol. 7 No.2, Hlm.192.

fakta yang relevan dan pilihan kaidah hukum yang akan dijadikan dasar untuk menyelesaikan kasus yang dihadapinya diputuskan oleh hakim itu sendiri.<sup>13</sup>

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat.

Contoh kasus yang terjadi di dalam masyarakat yaitu pada Perkara No.0687/Pdt.G.2017/PA.Gtlo di mana telah terjadi konflik antara para pihak terhadap suatu objek yang menurut pihak penggugat objek tersebut adalah harta warisan yang belum dibagi dan telah dihibahkan tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya dan menurut tergugat I objek tersebut miliknya yang diperoleh melalui hibah yang dilakukan penggugat II selaku orang tuanya. Maka dari itu untuk mendapatkan penyelesaian yang tepat pihak penggugat membawa konflik tersebut ke ranah pengadilan dengan maksud mendapatkan keadilan bagi para pihak yang berperkara. Dan dalam putusan yang dikeluarkan penggugat memenangkan perkara tersebut serta dalam putusan telah terdapat *dissenting opinion* hakim pada saat pengambilan keputusan.

Adapun pada putusan nomor 9/Pdt.G/2022/PTA.Mdo tentang pembatalan hibah di mana pada putusan tingkat pertama tergugat memenangkan perkara yang diajukannya dan sampai gugatan banding pun tergugat masih memenangkan perkara tersebut dikarenakan penggugat dalam persidangan tidak dapat membuktikan bahwa yang digugatnya merupakan hak mutlaknya yang tidak terpenuhi, dan dalam pengambilan keputusan terdapat *dissenting opinion* majelis hakim.

Dalam hal beberapa putusan yang peneliti dapatkan yang di dalamnya terdapat *dissenting opinion* tidak dapat ditarik kesimpulan bahwa hakim lebih banyak memenangkan penggugat atau tergugat karena peneliti menilai hal ini berimbang di mana walaupun dalam putusan tersebut terjadi *dissenting opinion* hakim tetap menilai dari fakta yang terjadi dalam persidangan sehingga untuk menilai hakim lebih banyak memenangkan pihak siapa, peneliti menilai bahwa hakim melihat dari pihak mana yang dapat membuktikan bahwa apa yang digugatnya merupakan hak mutlaknya yang tidak terpenuhi.

Mengenai keadilan pada kasus ini peneliti telah menganalisis bahwa putusan yang dikeluarkan oleh hakim Pengadilan Agama Gorontalo sudah memenuhi asas keadilan di mana hakim telah memeriksa dan menganalisis perkara tersebut sesuai dengan aturan-aturan yang ada. sekalipun

---

<sup>13</sup> Adonara, Firman Floranta, 2015. "Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* Vol. 12 No. kehakiman Pasal 5 Ayat (1) telah menegaskan bahwa "Hakim dan hakim konstitusi 2. Hal 218

pada saat pengambilan keputusan telah terdapat *dissenting opinion* antara majelis hakim. *Dissenting opinion* terjadi karena adanya pemahaman yang berbeda antara para hakim dalam melihat atau memandang kasus-kasus yang dijadikan objek sengketa.

Berdasarkan hasil dari wawancara yang peneliti lakukan di mana hakim memiliki penafsirannya tersendiri dalam melihat bagaimana hukum itu berlaku. Hakim memiliki hak untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan sendiri berdasarkan dasar hukum yang diketahuinya sehingga hal inilah yang paling banyak menjadi penyebab terjadinya *dissenting opinion* pada saat pengambilan keputusan. Selain itu faktor utama dalam penilaian hakim yaitu melihat fakta yang terjadi dalam persidangan, sehingga dari situ hakim dapat menyeimbangkan hak kewajiban para pihak. Untuk menerapkan keadilan, *dissenting opinion* dinilai hanya sebagai pelengkap dalam menerapkan keadilan agar supaya hakim lebih berhati-hati dan lebih teliti dalam mempertimbangkan segala hak dan kewajiban dari pihak yang berperkara.

Namun apabila terjadi *dissenting opinion* dan hakim tetap teguh pada pendapatnya maka untuk keputusan akhir dilakukan dengan mengambil suara terbanyak dan pendapat berbeda tetap dituangkan dalam putusan akhir. yang mana hal ini juga telah diatur dalam pasal 14 UU No. 48 tahun 2009 ttng kekuasaan kehakiman. Sehingga apabila ada pihak yang merasa hak mutlaknya tidak terpenuhi dalam putusan tersebut maka ia bisa mengajukan banding untuk mendapatkan keadilan yang lebih tinggi. Pendapat yang berbeda wajib dituangkan dalam putusan agar supaya masyarakat bisa menilai *dissenting opinion* terjadi karena adanya transparansi majelis hakim dalam mengadili kasus yang dihadapkannya.

Suatu putusan dapat dikatakan adil apabila setiap hakim dapat menggunakan haknya untuk menyatakan pendapatnya secara bebas, terbuka dan jujur dengan menggunakan sistem hukum, sampai suatu keputusan diambil secara bersama-sama. Keadilan disini adalah sebuah konsep yang abstrak, sehingga akan menjadi sulit untuk mencapai keadilan tanpa memahami maknanya. Oleh karena itu, diperlukan suatu definisi yang mendekati dan memberikan gambaran yang jelas tentang arti keadilan. Definisi keadilan sangat beragam, tergantung pada sudut pandang dan pandangan ahli di bidang hukum yang memberikan definisi yang berbeda-beda mengenai keadilan.

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. “ John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa, Keadilan adalah kelebihan (*virtue*) pertama

dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran".<sup>14</sup> Sementara itu, banyak argumen yang menyatakan bahwa keadilan merupakan situasi dan kondisi yang hadir atas keselarasan dan terpenuhinya hak serta kewajiban sebagai tindak lanjut dari prinsip meletakkan semua pada tempatnya.

Dalam proses pembuatan putusan, hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan masyarakat (*social justice*).

Dalam hal ini, peneliti mengkaji bahwasannya *Dissenting opinion*, atau pendapat berbeda antara hakim, memang bisa memberikan perspektif lain dan memperkaya argumentasi hukum dalam suatu perkara. Namun, *dissenting opinion* tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Putusan pengadilan tetap didasarkan pada pendapat mayoritas hakim.

Dilihat dari beberapa putusan yang terdapat *dissenting opinion* yang peneliti dapatkan, hakim dalam menerapkan keadilan untuk para pihak tidak melihat dari satu sisi saja melainkan hakim melihat dari beberapa aspek di mana dalam hal ini, hakim memiliki banyak penilaian dalam menerapkan keadilan.

*Dissenting opinion* hakim yang terjadi memiliki beberapa dampak bagi para pihak di mana bagi pihak yang kalah, *dissenting opinion* dapat memberikan rasa keadilan karena argument mereka didengarkan serta dipertimbangkan, dan bagi pihak yang menang *dissenting opinion* ini dapat menimbulkan keraguan atas keabsahan terhadap putusan yang dikeluarkan. jadi penting untuk diingat bahwa *dissenting opinion* hanyalah salah satu alat yang dapat digunakan untuk mencapai keadilan. Hal ini disebabkan hakim juga harus mempertimbangkan faktor lain kualitas putusan hakim mayoritas, akses terhadap hukum dan kondisi sosial ekonomi para pihak yang berperkara.

Peneliti menilai *Dissenting opinion* dapat menjadi alat yang berharga untuk memberikan keadilan bagi para pihak karena dengan *dissenting opinion* hakim lebih bebas dalam mengeluarkan pendapatnya yang berbeda sehingga ini akan mendorong hakim lebih teliti dalam menerapkan keadilan bagi pihak yang berperkara. *Dissenting opinion* harus dilihat sebagai peluang untuk mendorong dialog dan diskusi tentang isu-isu hukum yang penting. Walaupun memiliki beberapa dampak terhadap pihak yang kalah akan tetapi bisa di atasi

---

<sup>14</sup> Fattah, Damanhuri, 2013 "Teori Keadilan Menurut John Rawls." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* Vol.9 No.2 Hlm. 45.

dengan memberikan kesempatan bagi pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan yang dikeluarkan untuk mengajukan upaya hukum banding maupun kasasi. Sehingga dalam hal ini keadilan bisa diartikan sebagai keseimbangan atau kesamaan antara setiap manusia dalam mendapatkan hak dan kewajibannya.

## **KESIMPULAN**

Dalam pengambilan keputusan keadilan menurut hakim berpengaruh penting bagi para pihak yang berperkara. Dalam pertimbangan hukum yang digunakan hakim penulis telah mengkaji bahwa mengenai *Dissenting opinion* yang terjadi pada putusan No. 0687/Pdt.G/2017/PA.Gtlo. telah memenuhi asas keadilan bagi para pihak. Keadilan bagi para pihak dengan adanya *dissenting opinion* memberikan suatu hal yang sangat dibutuhkan oleh pihak yang merasa hak mutlaknyanya tidak terpenuhi di mana pihak merasa argumentnya di dengar serta dipertimbangkan dan tidak dikesampingkan oleh majelis hakim. Keadilaan bagi para hakim dalam memutus suatu perkara merupakan hal yang penting untuk para pihak. Keadilan yang diberikan para hakim haruslah dilihat dari segala aspek sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman apabila dalam pengambilan keputusan terdapat pendapat yang berbeda antara hakim maka pendapat tersebut wajib dituangkan dalam putusan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Isharyanto dan Aryoko Abdurrachman, 2016. *Penafsiran Hukum Hakim Konstitusi (Studi terhadap Pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air*, (jakarta: Halaman Moeka Publishing)".
- Sudirman L, 2021. *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Cet I; Sulawesi Selatan: Iain Parepare Nusantara Press).
- Syamsuddin Pasamai, 2010. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Suatu Pengetahuan Praktis*, (Makassar: Umitoha Ukhuwah Grafika)
- Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, 2006. (Jakarta: Cipta Karya).
- Yunanto. 2019. Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim. *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 7 No.2.

- Adonara, Firman Floranta, 2015. "Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* Vol. 12 No. kehakiman Pasal 5 Ayat (1) telah menegaskan bahwa Hakim dan hakim konstitusi 2.
- Fattah, Damanhuri, 2013 "Teori Keadilan Menurut John Rawls." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* Vol.9 No.2
- FC Susila Adiyanta, 2021. Hukum Dan Proses Pengambilan Putusan Oleh Hakim: Menelusuri Khasanah Diskursus tentang Teori-Teori Adjudikasi [Theories of Adjudication]". *Administrative Law & Governance Journal*. Volume. 4 Issue. 2.
- Musyawah majelis hakim merupakan suatu keniscayaan guna mendengar dan mengakomodir berbagai pendapat dari seluruh anggota majelis hakim mengenai perkara yang sedang diperiksa dan kemudian mengambil suatu keputusan yang disepakati bersama. Adapun dasar hukum tentang musyawarah majelis hakim diatur dalam Pasal 178 HIR./189 RBg. serta Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1666, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerd). pasal 171 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam (KHI)".
- Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam undang-undang ini perubahan yang dimaksud hanya merubah pada pasal 7 dan menyisip tambahan 1 pasal yaitu pasal 65 A".
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.